



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Cut Nyak Dien II/2 Telp./Fax. (0761) 33266

PEKANBARU

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

Nomor :

TENTANG :

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

- Menimbang :
- bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah perlu dikelola secara optimal, untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, maka setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selanjutnya disebut PPID;
 - bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.307/IV/2018 tentang Penetapan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 76);
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.307/IV/2018 tentang Penetapan Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas yang tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : Maret 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU,

INDRA, SE, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19721115 199803 1 004

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Riau
2. Pejabat yang bersangkutan
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENGELOLA KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH PROVINSI RIAU
 NOMOR :
 TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2	PPID Pembantu	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Anggaran Daerah 2. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah 3. Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran 4. Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran 5. Kepala Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran. 6. Pejabat Fungsional Arsiparis 7. Pejabat Fungsional Pranata Komputer 8. Staf Bagian Anggaran Daerah
5	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah 3. Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah 4. Kepala subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah 5. Kepala subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah 6. Kepala Subbagian Penerimaan Daerah 7. Kepala Subbagian Pengelola Kas Daerah 8. Kepala Subbagian Belanja Daerah 9. Pejabat Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah 10. Staf Bagian Pengelolaan Barang Milik Daerah 11. Staf Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 2. Kepala Subbagian Perencanaan Program 3. Kepala Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi 4. Kepala Subbidang Analisa Data dan Pelaporan 5. Kepala Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan 6. Staf Bagian Sekretariat BPKAD 7. Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan

KEPALA BADAN PENGELOLA
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PROVINSI RIAU,

INDRA, SE, M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19721115 199803 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
 PENGELOLA KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH PROVINSI RIAU
 NOMOR :
 TANGGAL :

**TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	TUGAS
1	Atasan PPID	a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di Lingkungan BPKAD Provinsi Riau b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh Pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh Pihak Pemohon. c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2	PPID Pembantu	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di PPID Pembantu. b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik. c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait. e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di Lingkungan BPKAD Provinsi Riau j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian informasi serta mekanisme pemberian informasi. k. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi. l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID dan/atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPKAD Provinsi Riau.
3	Sekretaris PPID Pembantu	a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi. b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi. f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	TUGAS
4	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan informasi dan dokumentasi b. Memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi c. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi d. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi
5	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memnuhi permohonan informasi
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan perencanaan program bidang penyelesaian sengketa informasi b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi c. Melaksanakan verifikasi, laporan dan rekomendasi atas pengajuan atau keberatan/ mediasi/ ajudikasi informasi d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ ajudikasi/ informasi.

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI RIAU,

INDRA, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19721115 199803 1 004